

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG ZAKAT HARTA ANAK YATIM

A. Biografi Imam Malik, Pendidikan dan Karyanya

1. Biografi Imam Malik

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam empat dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz pada tahun 93 H/713 M pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari kerajaan Bani Umayyah, dan wafat pada hari Ahad, 10 rabiul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amru ibn Ghaiman ibn Huthail ibn Amru ibn al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dari dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-,Aliyah binti Syuraik ibn Abd. Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah¹

Kakeknya yang kedua “Abu Amir bin Amru” salah seorang sahabat Rasulullah SAW. yang ikut berperang bersama Rasulullah, kecuali dalam perang badar. Sedang kakeknya yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarnya adalah Abu Anas. Ia adalah seorang penulis ayat suci Al-Qur’an semasa Khalifah Utsman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci Al-Qur’an dan Abdul Aziz pernah meminta

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 102-103.

pendapatnya.² Mengenai ayah dari Imam Malik yakni “Anas bin Malik’ tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Ayah Imam Malik bukan seorang yang biasa menuntut ilmu, meskipun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya³

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Ia juga seorang yang sangat pendiam, jika berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Disamping itu ia juga suka bergaul dengan orang-orang yang mengerti agama terutama gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama⁴

Imam Malik dilahirkan dalam keluarga yang tekun mempelajari Hadits. kakeknya yakni Malik bin Abi Amar adalah seorang dari ulama’ tabi’in yang menerima Hadits dari Utsman dan Thalhah. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi’ dan Abu Suhail. Walaupun ayah Imam Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakek dan pamannya terkenal sebagai ahli

² *Ibid*, hlm. 104.

³ *Ibid*, hlm. 73.

⁴ *Ibid*, hlm. 103.

ilmu. Dengan demikian tidak mengherankan apabila beliau tumbuh dalam keluarga Hadits, cenderung jiwanya untuk mempelajari Hadits⁵

Imam Malik bukan hanya cermat dan halus dalam member jawaban tidak tahu kepada orang yang datang bertanya kepadanya, bahkan ia jadikan satu peraturan khas. Dalam hal ini ia berkata: “Seorang alim hendaklah menasihatkan kepada pendengar-pendengar dan murid-muridnya supaya berkata aku tidak tahu, lama kelamaan ia akan terbiasa dengan perkataan itu dan apabila mereka ditanya suatu pertanyaan yang mereka tidak dapat menjawabnya dengan senang saja mereka menjawab, aku tidak tahu⁶

Ini merupakan peraturan atau adab yang wajib dijaga dalam suatu majelis pembahasan untuk memberikan fatwa-fatwa atau hukum agama Allah. Jangan sekali-kali tergesa-gesa menjawab suatu pertanyaan karena untuk faedah dirinya atau karena hendak menarik kepercayaan dengan tujuan hendak mendapatkan suatu sanjungan atau karena hendak berbudi atau karena takut orang berkata tidak berilmu atau kurang bijaksana dan⁷

Imam Malik tidak suka kepada pembahasan dalam masalah yang berupa tanggapan atau khayalan. Apabila ia ditanya tentang masalah yang belum berlaku ia berkata. Tanyalah perkara-perkara yang sudah berlaku dan janganlah bertanya tentang perkara yang belum berlaku⁸

⁵ T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 461.

⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Almatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-5, 2008, hlm. 84.

⁷ *Ibid*, hlm. 85.

⁸ *Ibid*, Hlm. 86.

2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik belajar di kota Madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah Al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Kemudian ia mempelajari Hadits Nabi dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli Hadits⁹

Di waktu Imam Malik menuntut ilmu, beliau mempunyai guru banyak. Imam Malik pernah belajar kepada 900 orang syekh. 300 diantaranya adalah dari golongan Tabi'in. Dan 600 lainnya adalah orang yang terpilih dan cukup dengan syarat-syarat yang dapat dipercaya dalam bidang agama dan hukum fiqih¹⁰

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Hanafi. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama' terkemuka, terutama dalam bidang ilmu Hadits dan ilmu fiqih. Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai mengajar dan menulis kitab *al-Muwatta'* yang sangat populer, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Banyak dari Muhadditsin besar yang mempelajari hadits dari beliau dan menjadi rujukan para ahli fiqih¹¹

Imam Malik adalah seorang tokoh yang dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu Hadits. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama,

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *loc. cit.*

¹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, , *Op. cit.*, hlm. 75.

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. cit.*, hlm. 104.

diantaranya Imam Syafi'i yang mengatakan "Apabila datang kepadamu hadits dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu". Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata, "saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu Hadits, sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui."¹²

Berkat ketekunan dan kepandaiannya dalam belajar ilmu Hadits dan fiqih, ia memiliki keahlian dalam dua bidang ilmu ini.¹³

3. Karya-karya Imam Malik

Diantara karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwatta'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H, atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abrari, Hadits Rasulullah SAW, Sahabat dan Tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwatta'* sejumlah 1.720 buah¹⁴

Pendapat Imam Malik dapat dilihat melalui dua buah kitab yaitu *al-Muwatta'* dan *al-Mudawanah al-Kubra*. Kitab *al-Muwatta'* mengandung dua aspek, yaitu aspek Hadits dan aspek fiqih. Adanya aspek hadits karena *al-Muwatta'* banyak mengandung Hadist yang berasal dari Rasulullah SAW. atau dari Sahabat dan Tabi'in. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja yakni Abu al-Zubair (Makkah), Humaid al-

¹² *Ibid*, hlm. 105.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992, hlm. 454.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 117.

Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyani (Bashra), Atha' Ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim Ibn Abi Ablah (Syam). Hadits-hadits yang berasal dari keenam orang tersebut tidak banyak jumlahnya, hanya satu atau dua Hadits saja.¹⁵

Hadits-hadits yang terdapat dalam *al-Muwatta'* ada yang bersanad lengkap, ada pula yang *mursal*, *muttashil*, *munqathi* dan ada yang *balaghat* yaitu suatu sanad yang tidak menyebutkan dari siapa Imam Malik menerima Hadits tersebut¹⁶

Imam Malik mengumpulkan banyak sekali Hadits dalam kitabnya *al-Muwatta'*, kemudian memilihnya selama bertahun-tahun. Hadits-hadits itu dipilih oleh Imam Malik, mana yang lebih sesuai untuk kaum Muslimin dan mana yang paling mendekati kebenaran. Ada yang meriwayatkan, bahwa hal itu dilakukan Imam Malik selama 40 tahun. Adapun yang dimaksud dari aspek fiqih karena kitab *al-Muwattha'* disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh yakni memuat masalah thaharah, shalat, zakat, puasa, nikah dan seterusnya. Sedangkan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh muridnya

Mazhab Imam Malik pada mulanya timbul dan berkembang di kota Madinah. Perkembangan Mazhab Maliki sempat surut di Mesir, karena pada masa itu berkembang pula mazhab Syafi'i dan sebagian penduduknya telah mengikuti Mazhab Syafi'i, tetapi pada zaman pemerintahan Ayyubiyah,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁶ Huzaamah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 117-118.

Mazhab Maliki kembali hidup. Sebagaimana di Mesir, demikian juga di Andalusia dimasa pemerintahan Hisyam Ibn Abd. Rahmani, para ulama yang mendapat kedudukan tinggi menjabat sebagai hakim negara adalah mereka yang menganut mazhab Maliki, sehingga mazhab ini bertambah subur dan berkembang pesat¹⁷

Diantara para sahabat Imam Malik yang berjasa mengembangkan mazhab Maliki antara lain: Usman Ibn Al-Hakam Al-Juzami, Abd Rahman Ibn Khalid Ibn Yazid Ibn Yahya, Abd Rahman Ibn al-Qasim, Asyhab Ibn Abd Aziz, Ibn Abd Al-Hakam, Haris Ibn Miskin dan orang-orang semasa dengan mereka¹⁸

Diantara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah: (1) Asad ibn Al-Furat, (2) Abd Al-Salam Al-Tanukhi (Sahnun), (3) Ibnu Rusyd, (4) Al-Qurafi, dan (5) Al Syathibi¹⁹

Disamping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikut beliau juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Diantara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

1. *al-Muwatta'* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwatta' Malik dan Syarh al-Zarqani 'Ala Muwatta' Al-Imam Malik* karya Muhammad ibn „Abd Al-Baqi Al-Zarqani dan *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwatta' Malik* karya Jalal Al-Din, Abd Al-Rahman Al-Suyuti Al-Syafi'i.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 119-120.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 120.

¹⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 99.

2. *al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi dari Abdurrahman Ibnu Qasim. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al Muwatta'*.
3. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Abu Al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurtubi al- Andalus.
4. *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imam Malik bi Abdillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
5. *al-I'tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syatibi.
6. *Mukhtashar Khalil 'ala Matan al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syaikh Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari.
7. *Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'iyyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Adapun pendapat dari para ulama terhadap Imam Malik, diantaranya²⁰

1. Muhammad bin Abdul Hakim berkata : Apabila Imam Malik mengeluarkan pendapatnya dan orang lain tidak, maka pendapatnya menjadi hujjah.
2. Ibnu Mahdi berkata : Tidak ada di atas dunia ini orang yang lebih selamat tentang hadits-hadits Rasulullah selain dari Imam Malik.
3. Imam Syafi'i berkata : Apabila datang *atsar*, maka Imam Malik sebagai bintang.

²⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 108-109.

4. Abu Ayyub bin Suwaid berkata : Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih benar ucapannya selain dari Imam Malik.
5. Abu Hatim ar-Razi berkata : Imam Malik seorang yang dipercaya dan imam untuk Hijaz dan beliau adalah setegas-tegas sahabat az-Zuhri. Apabila mereka berselisih, fatwanya terserah kepada Imam Malik dan Imam Malik seorang yang sangat bertakwa, percakapannya dari al-Thauri dan al-Auza'i.
6. Abu Mas'ab berkata : Mereka berduyun-duyun datang ke rumah Malik bin Anas, sehingga mereka membunuh antara satu dengan yang lain disebabkan terlalu penuh sesakan kami berada di sisi Malik. Beliau tidak berkata-kata apapun dan tidak pula berpaling dan manusia berkata-kata kepada mereka begini “mereka mengulurkan kepala-kepala mereka karena sangat memperhatikan dan mendengarkan”. Dan sultan-sultan takut kepadanya (Imam Malik), mereka berkata mendengar, Imam Malik menjawab masalah dengan tidak atau ya, dan beliau tidak ditanya : Dari manakah pendapat engkau ini?
7. An-Nawawi berkata : Semua golongan ulama' bersepakat atas sifat, kebenaran, ketinggian dan kemuliaannya serta mereka berkepercayaan tentang ketetapan dan pembesarannya terhadap hadist Rasulullah. Imam Malik sering memberikan nasihat-nasihat yang menjadi pegangan hidup, antara lain²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 109-110.

1. Bahwa ilmu (ilmu agama) adalah agama, oleh karena itu hendaklah kamu perhatikan dari mana kamu pelajari.
2. Tidak ada kebaikan bagi siapa saja yang melihat dirinya dalam suatu hal tetapi manusia lain tidak dapat mengetahuinya dalam perkara itu.
3. Ilmu itu cahaya, ia tidak akan lembut (jinak) melainkan bagi yang bertakwa dan khusyu'.
4. Apabila seseorang itu zuhud (tidak tamak kepada dunia) Allah akan memberi nikmat padanya.
5. Sebaik-baiknya perkara ialah yang terang dan nyata dan jika engkau ragu antara keduanya maka ambillah yang dapat dipertanggungkan.
6. Barang siapa ingin menjawab suatu masalah maka hendaklah ia lebih dahulu bentangkan dirinya ke dalam surga dan neraka, dan bagaimana ia akan terlepas di akhirat.
7. Perumpamaan orang-orang munafik diwaktu mereka berada dalam masjid seperti burung-burung yang berada di dalam sangkar, apabila pintu sangkar itu dibuka mereka pun terus terbang keluar.
8. Apabila seorang itu memuji dirinya maka hilanglah kebijaksanaannya.
9. Bukanlah ilmu itu mengikut banyak bilangan riwayat, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati.

10. Apabila manusia tidak baik untuk dirinya, maka di sisi manusia pun ia tidak baik.

B. Pendapat Imam Malik Tentang *Zakat Harta Anak Yatim*

Sebelum membahas pendapat Imam Malik tentang zakat harta anak yatim perlu dipahami bahwa anak yatim yaitu anak yang di tinggal mati oleh orang tuanya laki-laki maupun perempuan sebelum anak tersebut berumur baligh.²²

Hampir sama dengan kasus zakat perhiasan adalah zakat harta anak yatim (*mal al-yatim*). Dalam pembahasannya ada dua pendapat yang saling berlawanan. Yang pertama berpendapat bahwa ia dikenakan zakat, sedangkan yang kedua berpendapat sebaliknya. Malik bin Anas berpegang kepada pendapat yang pertama, yaitu bahwa anak yatim dikenai zakat.²³

Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Malik dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Madinah karena beliau belajar ilmu Hadits dan ilmu Fiqih di kota Madinah. Imam Malik merupakan orang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah, yang paling mengetahui keputusan Umar, yang paling mengetahui pendapat-pendapat Abdullah Ibn Umar, Aisyah dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa

Kemudian mengenai zakat harta anak yatim, Imam Malik berpendapat dalam kitab *al-Muwwatta'* dikatakan

²² Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 550.

²³ Dr. Ugi Suharto, *Keuangan publik Islam reinterpretasi zakat & pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004, hlm. 250.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لِاتَّكُلَهَا الزَّكَاةُ

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik bahwa ia telah mendengar Umar ibn al-Khattab berkata: “perdagangkanlah harta anak-anak yatim sehingga harta tersebut tidak termakan habis oleh zakat”²⁴

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينُنِي، وَأَخَالِي يَتِيمِينَ فِي حُجْرِهَا فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari malik dari Abd ar-Rahman ibn al-Qasim bahwa ayahnya berkata: Aisyah memelihara aku dan salah satu saudaraku-kami adalah anak-anak yatim dirumahnya dan ia mengambil zakat dari harta kami.²⁵

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي حُجْرِهَا، مِنْ يَتَجَرُّ لَهُمْ فِيهَا

Artinya :Dan telah menceritakan kepadaku dari malik, bahwasannya, bahwasannya telah sampai berita kepadanya, sesungguhnya Aisyah istri Rasullullaah memberikan atau menunaikan harta anak-anak yatim yang dibawah asuhannya, yaitu orang yang memperniagakannya.²⁶

Dan dalam kitab Syarah al-Zarqani mengenai zakat harta anak yatim

(مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لِاتَّكُلَهَا الزَّكَاةُ) إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وَفَسَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: أُمِرْتُ أَنْ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَعْيَانِكُمْ وَأَرُدُّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ، وَلَمْ يُخَصَّصْ كَبِيرًا مِنْ صَغِيرٍ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ تُوسِعُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَمَتَى وَجِدَ الْغِنَى وَجَبَتْ الزَّكَاةُ

Artinya:(Telah sampai kepada Malik, bahwasanya Umar berkata : dagangkanlah harta-harta anak yatim supaya zakat tidak menghabiskannya, sesungguhnya itu juga terdapat dalam firman Allah (ambilah dari harta mereka untuk sedekah yang bisa

²⁴ Malik bin Annas, *loc. cit.*, hlm. 243.

²⁵ *Ibid*, hlm. 243.

²⁶ *Ibid*, hlm. 243.

membersihkan dan bisa mensucikan harta mereka) di tafsiri: aku di perintah untuk mengambil sedekah dari orang-orang kayamu dan aku menolak sedekah dari orang-orang fakirmu, tidak di khususkan baik orang besar atau kecil, zakat hanya memberikan keluasan bagi orang-orang fakir ketika ada orang kaya, dan orang kaya tersebutpun wajib zakat²⁷

Demikianlah yang dikatakan Jumhur Ulama' imam Abu Hanifah berkata tidak ada zakat didalam harta anak yatim dan anak kecil, sebagian sahabat mena'wilkan perkataan Umar, bahwasannya zakat disini adalah nafaqah, seperti hadist : ketika orang Islam berinfaq kepada keluarganya maka disebut shadaqah, sesungguhnya nama "zakat" tidak mutlaq menunjukkan nafaqah, dari segi bahasa dan istilah, dan tidak disamakan dengan kata "shadaqah" karena bahasa tidak diambil dari cara menyamakan. Dan shadaqah juga tidak mutlaq mengarah pada nafaqah. Adapun disifati dengan shodaqah dalam hadist itu karena sama-sama diberi pahala, dan juga di dalam hujjah mayoritas ulama' umumnya hadist zakat itu diambil dari orang-orang kaya, maka zakat ditolak apabila dari orang-orang fakir. Malik dari Abdurrahman dari Qasim dari ayahnya, bahwasannya berkata: Aisyah melindungi atau mengurusiku dan saudaraku yang yatim dalam rumahnya karena ayahnya telah terbunuh di peperangan di mesir, kemudian Aisyah mengeluarkan zakat dari harta kami, yaitu dengan memberikan tempat tinggal yang layak. Maka demikian menunjukkan wajibnya Aisyah zakat dalam harta anak yatim.²⁸

²⁷ Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Al-Zarqani, *Syarah Al-Zarqani*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, hlm. 142.

²⁸ Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf al- Zarqani, *Syarah Al-Zarqani*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Vol 2, hlm. 142.

Menurut Abu Ubayd mengatakan zakat adalah kewajiban (yang dikenakan kepada harta anak kecil. Pengampunya (wali) bisa melaksanakan zakat untuk kepentingan anak itu sebagaimana ia bisa melaksanakan jual beli sementara (pemilikinya) masih anak-anak (*shighar*) dan tidak berkompoten (*safih*). Wajibnya zakat anak kecil jika walinya tidak membayarkannya hingga anak yatim itu baligh dan dewasa setelah itu (*harta kekayaannya*) dialihkan kepadanya, dia harus memberitahukan kepadanya (*tentang hutang zakat yang belum dibayarkan*). Sementara qadi Irak kecuali al-Thawri, berpendapat bahwa tidak ada zakat pada harta anak yatim. sedangkan Sufyan, dengan mengikuti pandangan Abdullah b. al-Mubarak, berpendapat bahwa harta anak yatim dikenakan zakat, tetapi zakat itu bisa ditunda sampai anak yatim itu sampai dewasa. Menurutnya, orang yang mengampu anak yatim itu harus memberitahu kepada anak yatim yang telah dewasa tentang hutang zakat yang belum terbayar selama tahun-tahun sebelumnya. Para qadi Irak menyatakan bahwa anak kecil dan orang yang sakit ingatan tidak dikenakan zakat karena mereka juga tidak diwajibkan shalat. Mereka menerapkan metode “qiyas” (analogi) antara zakat dan shalat. Dalam hal itu Abu Ubayd dengan sangat tegas menyatakan bahwa “ legislasi Islam (*Syari’ah*) tidak bisa dianalogikan satu dengan yang lain, karena ia adalah prinsip (*ummahat*).²⁹

Al-Baji dalam kitab al-Muntaqa salah satu dari pengikutnya Imam madzab Malikiyah dimana Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa zakat wajib atas zakat anak-anak dan orang gila dalil kami dari segi Al-Hadist seperti yang

²⁹ Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak, *Op. cit.*, hlm. 251.

diriwayatkan Nabi bahwa beliau bersabda kepada Muad bin Jabal dan ajarkanlah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat. Agar diambil dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Dan ini umum di semua kalangan.³⁰

Kemudian dalam kitab *Ashal al-Madarik Syarah Irsyad al-Salik Fi Fiqh Imam al-Aimmah Malik* kemudian sang imam mengatakan :”dan wali hendaknya mengeluarkan (zakat) dari harta anak kecil dan orang gila” Yaitu wali yang dibebani mengeluarkan zakat dari harta anak kecil dan orang gila. Imam malik berkata dalam *Al-Mudawwanah* : Ibnu al-Qasim berkata “Aku bertanya tentang zakat harta anak-anak dan orang gila apakah dalam hal itu ada zakatnya? Imam Malik menjawab dalam harta mereka ada Shadaqah (zakat), juga dalam perkebunan,uang, peternakan mereka, juga dalam apa yang mereka perdagangkan. Dalam risalah tersebut “ wajib atas anak-anak (mengeluarkan) zakat dari harta mereka baik dalam diri, ladang, ternak, maupun zakat fitri. ³¹ Perbedaan tersebut berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara syar’i, apakah zakat itu ibadah yang sama dengan shalat dan puasa atau zakat itu hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang-orang kaya.

³⁰ Al-Baji, *al- Muntaqa Syarh Muwattha’ al-Imam Malik*, Beirut Dar al-Kitab al-Arabiyy, hlm. 110.

³¹ Abu Bakar bin Hasan al-Kasynawi, *Ashal al-Madarik Syarah Irsyad al-salik fi Fiqh Imam al-Aimmah Malik* (Tashih Muhammad Abd al-salam syahin), Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, vol 1, hlm. 230.

Bila zakat itu tergolong ibadah maka syaratnya harus baligh. Bila zakat itu tergolong hak bagi fakir miskin yang harus dibayar oleh si kaya maka tidak disyaratkan baligh.³²

C. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik tentang Zakat Harta Anak Yatim

Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Malik dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Madinah karena beliau belajar ilmu Hadits dan ilmu Fiqih di kota Madinah. Imam Malik merupakan orang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah, yang paling mengetahui keputusan Umar, yang paling mengetahui pendapat-pendapat Abdullah Ibn Umar, Aisyah R.A., dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa³³

Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati. Adapun metode *istinbath* hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam berpegang kepada³⁴

1. Al-Qur'an
2. Sunnah
3. Amalan Ahli Madinah ('Urf)
4. Fatwa Sahabat
5. Qiyas
6. Istihsan

³² Gus Arifin, Zakat, Infaq, Sedekah, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2011, hlm, 33.

³³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. cit.*, hlm. 105.

³⁴ *Ibid*, hlm. 105-112.

7. Masalah Mursalah
8. Sad al-Zara
9. Istishab

Selanjutnya *istinbath* hukum Imam Malik dalam mewajibkan zakat bagi harta anak yatim, Imam Malik mendasarkannya pada hadist di atas memegang *Fatwa Sahabat*. Yaitu sahabat Umar ibn Khattab dan dipraktekkan oleh Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri.